



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANANG Alias BADAK Bin NGADINO (Alm)
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngepos, RT 004/RW 009, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anang Alias Badak Bin Ngadino (alm) ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa Anang Alias Badak Bin Ngadino (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa Anang Als Badak Bin Ngadino (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa Anang Als Badak Bin Ngadino (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB No.:P-02398088 dengan identitas pemilik Giyanti alamat Dukuh Mantup Rt. 005 Desa Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen identitas kendaraan Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor registrasi: AD-2545-BSE, Warna: Hitam, Tahun: 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa nopol, Warna: Hitam, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983;Dikembalikan kepada saksi GIYANTI Binti WIRYO SLAMET (Alm)
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Anang Alias Badak Bin Ngadino (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan yang beralamat di Jl. Ringroad Utara Kel. Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di Dukuh Ngepos Rt. 04 Rw. 09 Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk keluar mencari makan. Selanjutnya terdakwa sampai di tempat makan sekitar pukul 23.00 Wib di warung makan pecel lele dan ayam goreng yang berada di Jalan Sragen-Tangen, Kidul pasar Made Kelurahan Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen dan setelah selesai makan sekira pukul 00.30 Wib terdakwa hendak pulang kerumah dan sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa melewati Jalan Ringroad Utara Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor registrasi : AD-2545-BSE, warna : hitam, Tahun : 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin : JFZ1E3385983, atas nama STNK GIYANTI Alamat Dukuh Mantup Rt. 05 Desa Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen tergeletak di pinggir jalan, sehingga terdakwa timbul niat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat dan menstandarkannya, tidak lama kemudian terdakwa melihat ada orang lewat yang berbocengan, lalu terdakwa langsung hentikan. Kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada terdakwa "ONO OPO MAS" (ADA APA MAS). Selanjutnya terdakwa dengan berpura-pura menjawab "KONCOKU TIBO MAS, IKI WES DIGOWO NING RUMAH SAKIT" (KONCOKU JATUH MAS, INI SUDAH DI BAWA KE RUMAH SAKIT", selanjutnya di jawab "LHA PIE MAS" (TERUS BAGAIMANA MAS) dan di jawab oleh terdakwa "TULUNG TERNE MULEH GAWAKNE SEPEDAKU" ("TOLONG ANTARKAN PULANG BAWAKAN SEPEDA SAYA") dan dijawab "AYO MAS". Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat dengan nomor registrasi: AD-2545-BSE, warna: hitam, Tahun: 2019 tersebut, sedangkan sepeda motor beat warna hitam tahun 2015 (DPB) milik terdakwa dibawa oleh kedua orang tersebut menuju rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan kedua orang tersebut sampai di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian kedua orang tersebut pulang kerumah masing-masing.

Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut disembunyikan di dalam rumah selama 3 hari, selanjutnya terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut, mengganti stiker kendaraan, karet stang, dan terdakwa juga mencopot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engkel kendaraan, lalu oleh terdakwa membuang plat nomor dan karet setang dibuang terdakwa di sungai mungkung.

Bahwa karena terdakwa merasa ketakutan, kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat tersebut di pinggir Jalan Dusun Pelanggarem Desa Pelanglor Kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi dengan posisi tanpa plat nomor.

Bahwa perbuatan terdakwa ANANG Alias BADAK Bin NGADINO (Alm) mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan nomor registrasi: AD-2545-BSE, Warna: hitam, tahun: 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983, atas nama STNK GIYANTI Alamat Dukuh Mantup Rt. 05 Desa Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen tersebut dilakukan tanpa seijin saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm).

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GIYANTI Binti WIRYO SLAMET (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dekat Warung Ayu Jalan Ringroad Utara Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, saksi kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor Saksi yang hilang tersebut adalah Honda Beat Nomor registrasi AD-2545-BSE warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi tersebut hilang, sepeda motor dibawa oleh anak saksi yang bernama Nanang Abdul Hakim untuk main kemudian oleh anak saksi sepeda motor diparkir dipinggir jalan dekat warung ayu di Jalan Ringroad Utara Kelurahan Nglorog Kecamatan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen Kabupaten Sragen karena pada saat itu anak saksi sedang membeli minum sehingga sepeda motor ditinggal dan diparkir di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat sepeda motor diparkir dipinggir jalan, posisi kunci menempel di sepeda motor atau tergantung di sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu 3 (tiga) bulan yang lalu namun bentuknya berubah warna stiker berubah warna dan nomor Polisi tidak ada;
- Bahwa sebelum sepeda motor hilang, ada nomor Polisi dan warnanya dulu hitam sekarang berubah menjadi warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. NANANG ABDUL HAKIM Bin SUNARNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dekat Warung Ayu Jalan Ringroad Utara Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, saksi kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu saksi yang bernama saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan jenis sepeda motor yang hilang tersebut adalah Honda Beat Nomor registrasi AD-2545-BSE warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi pergi meninggalkan rumah dengan maksud keliling untuk menghilangkan penat dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat, selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB saksi kerumah teman saksi di Newung, Kecamatan Sukodono, kemudian sekira pukul 17.45 WIB saksi pulang untuk mandi, sholat dan minum obat penenang;
- Bahwa kemudian setelah magrib sekira pukul 18.30 karena saksi merasa bosan dan penat lalu saksi keluar dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Jalan Ringroad utara Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen karena saksi merasa kurang konsentrasi selanjutnya tiba

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat warung ayu tersebut sepeda motor saksi parkir di pinggir jalan dan pada hari Rabu sekira pukul 01.00 WIB saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Sragen Kota pada saat patroli dan sepeda motor saksi sudah tidak berada di lokasi parkir atau hilang;

- Bahwa pada saat sepeda motor diparkir dipinggir jalan, posisi kunci menempel di sepeda motor atau tergantung di sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu 3 (tiga) bulan yang lalu namun bentuknya berubah warna stiker berubah warna dan nomor Polisi tidak ada;
- Bahwa sebelum sepeda motor hilang, ada nomor Polisi dan warnanya dulu hitam sekarang berubah menjadi warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. HIDAYATMOKO Bin SUGIMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dekat Warung Ayu Jalan Ringroad Utara Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik tante saksi yang bernama saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang tersebut adalah Honda Beat Nomor registrasi AD-2545-BSE warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) tersebut hilang, sepeda motor dibawa oleh anak saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) yang bernama Saksi Nanang Abdul Hakim untuk main kemudian oleh Saksi Nanang Abdul Hakim sepeda motor diparkir dipinggir jalan dekat warung ayu di Jalan Ringroad Utara Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen karena karena pada saat itu Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanang Abdul Hakim sedang membeli minum sehingga sepeda motor ditinggal dan diparkir di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat sepeda motor diparkir dipinggir jalan, posisi kunci menempel di sepeda motor atau tergantung di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu namun bentuknya berubah warna stiker berubah warna dan nomor Polisi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

4. JOKO PRAYITNO Bin WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di ruko di Jalan The Address Cibubur Kelurahan Leuwintang Kecamatan Tapos Kabupaten Depok Propinsi Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor registrasi AD-2545-BSE warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983 milik saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan tim;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Ringroad utara Kelurahan Nglogor Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi bersama dengan team menemukan sepeda motor milik saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) sedang diparkir di pinggir jalan di daerah Ngawi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Ngepos Rt.04 Rw.09 Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk keluar mencari makan selanjutnya Terdakwa sampai di tempat makan sekitar pukul 23.00 WIB di warung makan pecel lele dan ayam goreng yang berada di Jalan Sragen - Tangen, kidul pasar Made Kelurahan Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa hendak pulang ke rumah, sekitar pukul 01.00 WIB saat

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn*



Terdakwa melewati Jalan Ringroad utara Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tergeletak di pinggir jalan dan kunci masih menempel sehingga Terdakwa mendekatinya dan mengangkat dan menyetandarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada orang lewat yang berboncengan dan dihentikan oleh Terdakwa dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "ono opo mas" yang artinya "ada apa mas". Selanjutnya Terdakwa jawab "koncoku tibo mas, iki wis digowo ning rumah sakit" selanjutnya dijawab "lha piye mas" yang artinya "terus bagaimana mas" selanjutnya Terdakwa jawab "tulung terke mulih gawakne sepedaku" yang artinya "tolong antarkan pulang bawaan sepeda saya" selanjutnya dijawab "ayo mas", selanjutnya sekitar 01.30 WIB kami sampai di rumah Terdakwa dan kedua orang tersebut langsung pulang kerumah mereka masing-masing;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda beat warna merah, tahun 2015;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dipakai sehari-hari oleh Terdakwa karena merasa ketakutan dan untuk menghilangkan jejak kemudian sepeda motor tersebut di buang atau di tinggal oleh Terdakwa di pinggir jalan di daerah Ngawi kemudian Terdakwa untuk menghilangkan jejak pergi ke daerah Depok;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di ruko di Jalan The Address Cibubur Kelurahan Leuwisunggal Kecamatan Tapos Kabupaten Depok Propinsi Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor registrasi AD-2545-BSE warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983 milik saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);





- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Giyanti Binti Wiryono Slamet (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Ringroad utara Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat apapun karena kunci kendaraan masih menempel di kendaraan dan sarana yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda beat warna merah tahun 2015 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Ngepos Rt.04 Rw.09 Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk keluar mencari makan selanjutnya Terdakwa sampai di tempat makan sekitar pukul 23.00 WIB di warung makan pecel lele dan ayam goreng yang berada di Jalan Sragen-Tangen, Kidul pasar Made Kelurahan Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa hendak pulang ke rumah, sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa melewati Jalan Ringroad utara Kelurahan Nglorog Kecamatan sragen Kabupaten sragen Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepda Motor Honda Beat tergeletak di pinggir jalan dan kunci masih menempel sehingga Terdakwa mendekatinya dan mengangkat dan menyetandarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada orang lewat yang berboncengan Terdakwa hentikan dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "ono opo mas" yang artinya "ada apa mas", Selanjutnya Terdakwa jawab "koncoku tibo mas, iki wis digowo ning rumah sakit" selanjutnya dijawab "lha piye mas" yang artinya "terus bagaimana mas" selanjutnya Terdakwa jawab "tulong terke mulih gawakne sepedaku" yang artinya "tolong antarkan pulang bawaan sepeda saya" selanjutnya di jawab "ayo mas", selanjutnya sekitar 01.30 WIB sampai di rumah Terdakwa dan kedua orang tersebut langsung pulang kerumah mereka masing-masing;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian plat nomor polisi Terdakwa lepas dan Terdakwa ganti nomor polisi palsu dan Plat nomor Polisi asli Terdakwa buang ke kali Mungkung;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk digunakan aktivitas sehari-hari Terdakwa sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa jual dengan cara



Terdakwa iklankan di facebook karena Terdakwa masih punya tanggungan hutang di Bank;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh lesing didekat SMP 6 Sragen dan dimintai uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan karena ketakutan Sepeda Motor tersebut Terdakwa buang di Ngaawi dekat hutan kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke Depok untuk kerja kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB No.:P-02398088 dengan identitas pemilik Giyanti alamat Dukuh Mantup Rt. 005 Desa Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen identitas kendaraan Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor registrasi: AD-2545-BSE, Warna: Hitam, Tahun: 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa nopol, Warna: Hitam, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di ruko di Jalan The Address Cibubur Kelurahan Leuwangung Kecamatan Tapos Kabupaten Depok Propinsi Jawa Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor registrasi AD-2545-BSE warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983 milik saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Ringroad utara Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat apapun karena kunci kendaraan masih menempel di kendaraan dan sarana yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda beat warna merah tahun 2015 milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Ngepos Rt.04 Rw.09 Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk keluar mencari makan selanjutnya Terdakwa sampai di tempat makan sekitar pukul 23.00 WIB di warung makan pecel lele dan ayam goreng yang berada di Jalan Sragen-Tangen, Kidul pasar Made Kelurahan Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa hendak pulang ke rumah, sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa melewati Jalan Ringroad utara Kelurahan Nglorog Kecamatan sragen Kabupaten sragen Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepda Motor Honda Beat tergeletak di pinggir jalan dan kunci masih menempel sehingga Terdakwa mendekatinya dan mengangkat dan menyetandarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada orang lewat yang berboncengan Terdakwa hentikan dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "ono opo mas" yang artinya "ada apa mas", Selanjutnya Terdakwa jawab "koncoku tibo mas, iki wis digowo ning rumah sakit" selanjutnya dijawab "lha piye mas" yang artinya "terus bagaimana mas" selanjutnya Terdakwa jawab "tulung terke mulih gawakne sepedaku" yang artinya "tolong antarkan pulang bawaan sepeda saya" selanjutnya di jawab "ayo mas", selanjutnya sekitar 01.30 WIB sampai di rumah Terdakwa dan kedua orang tersebut langsung pulang kerumah mereka masing-masing;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian plat nomor polisi Terdakwa lepas dan Terdakwa ganti nomor polisi palsu dan Plat nomor Polisi asli Terdakwa buang ke kali Mungkung;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk digunakan aktivitas sehari-hari Terdakwa sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa jual dengan cara Terdakwa iklankan di facebook karena Terdakwa masih punya tanggungan hutang di Bank;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak lesing didekat SMP 6 Sragen dan dimintai uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan karena ketakutan Sepeda Motor tersebut Terdakwa buang di Ngaawi dekat hutan kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke Depok untuk kerja kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu 3 (tiga) bulan yang lalu namun bentuknya berubah, warna stiker berubah yang dulu warna hitam sekarang berubah menjadi warna merah dan nomor Polisi tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan terdakwa **ANANG Alias BADA Bin NGADINO (Alm)**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn*



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif) ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dekat Warung Ayu Jalan Ringroad Utara Kelurahan Nglogrog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor registrasi AD-2545-BSE warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983 milik saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat apapun karena kunci kendaraan masih menempel di kendaraan dan sarana yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda beat warna merah tahun 2015 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Ngepos Rt.04 Rw.09 Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk keluar mencari makan selanjutnya Terdakwa sampai di tempat makan sekitar pukul 23.00 WIB di warung makan pecel lele dan ayam goreng yang berada di Jalan Sragen- Tangen, Kidul pasar Made Kelurahan Gabus Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. Selanjutnya setelah selesai makan sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa hendak pulang ke rumah, sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa melewati Jalan Ringroad utara Kelurahan Nglogrog Kecamatan sragen Kabupaten sragen Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepda Motor Honda Beat tergeletak di pinggir jalan dan kunci masih menempel sehingga Terdakwa mendekatinya dan mengangkat dan menyetandarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada orang lewat yang berboncengan Terdakwa hentikan dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "ono opo mas" yang artinya "ada apa mas", Selanjutnya Terdakwa jawab "koncoku tibo mas, iki wis digowo ning rumah sakit" selanjutnya dijawab "Iha piye mas" yang artinya "terus bagaimana mas" selanjutnya Terdakwa jawab "tulung terke mulih gawakne sepedaku" yang artinya "tolong antarkan pulang bawaan sepeda saya" selanjutnya di jawab "ayo mas", selanjutnya sekitar 01.30 WIB sampai di rumah Terdakwa dan kedua orang tersebut langsung pulang kerumah mereka masing-masing;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn*





Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri untuk digunakan aktivitas sehari-hari Terdakwa sedangkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa jual dengan cara Terdakwa iklankan di facebook karena Terdakwa masih punya tanggungan hutang di Bank, namun untuk memiliki sepeda motor tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No.:P-02398088 dengan identitas pemilik Giyanti alamat Dukuh Mantup Rt. 005 Desa Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen identitas kendaraan Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor registrasi: AD-2545-BSE, Warna: Hitam, Tahun: 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa nopol, Warna: Hitam, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983, yang telah disita dari saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet (Alm) maka dikembalikan kepada saksi Giyanti Binti Wiryo Slamet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG Alias BADAK Bin NGADINO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB No.:P-02398088 dengan identitas pemilik Giyanti alamat Dukuh Mantup Rt. 005 Desa Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen identitas kendaraan Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor registrasi: AD-2545-BSE, Warna: Hitam, Tahun: 2019, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa nopol, Warna: Hitam, Noka: MH1JFZ135KK385864, Nosin: JFZ1E3385983;Dikembalikan kepada saksi GIYANTI Binti WIRYO SLAMET (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Didik Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Dian Wicayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Suharti Lestari, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)